

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DI KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Adi Pratama
NPM : 167310743**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Adi Pratama
NPM : 167310743
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral
Bukan Logam Dan Batuan Di Kecamatan Ujung
Batu Kabupaten Rokan Hulu

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 25 Mei 2022

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

An. Tim Penguji
Pembimbing II


Dr. Ranggi Ade Febrin, S.IP.,M.Si


Data Wardana, S.Sos.,M.IP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Adi Pratama
NPM : 167310743
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral
Bukan Logam Dan Batuan Di Kecamatan Ujung
Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua,



Data Wardana, S.Sos.,M.IP

Pekanbaru, 25 Mei 2022
Sekretaris,



Rijalul Fikri, S.Sos.,MA

Anggota,



Septa Juliana, S.Sos.,M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I,



Indra Syafri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 491 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Adi Pratama
N P M : 167310743
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Meneral Bukan Logam dan batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu**

Struktur Tim :

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Data Wardana, S.Sos., M.IP | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Rijalul Fikri, S.Sos., MA | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Septa Juliana, S.Sos., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 15 April 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

10. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
11. Yth. Ketua Prodi.....
12. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 491 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 13 April 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 14 April 2022 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Adi Pratama
NPM : 167310743
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Meneral Bukan Logam dan batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.**

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Data Wardana, S.Sos., M.IP	Ketua	1. 
2.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA	Sekretaris	2. 
3.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP	Notulen	4.

Pekanbaru, 14 April 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Adi Pratama
NPM : 167310743
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral
Bukan Logam Dan Batuan Di Kecamatan Ujung
Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh Karena itu dapat di sahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 25 Mei 2022
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,


Data Wardana, S.Sos.,M.IP


Rijalul Fikri, S.Sos.,MA

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Indra Syafri, S.Sos., M.Si

Ketua,
Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu”**.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan usulan penelitian ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Data Wardana, S.Sos.,M.IP selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan usulan penelitian ini.
4. Bapak dan Ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan usulan penelitian ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian usulan penelitian ini.

5. Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang memberikan izin pengambilan data serta informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
7. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 04 Januari 2022

Penulis,

Adi Pratama

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN REVISI NASKAH USULAN PENELITIAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Ilmu Pemerintahan.....	12
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	17
3. Konsep Otonomi Daerah.....	19
4. Kebijakan Publik.....	20
5. Evaluasi Kebijakan.....	25
6. Konsep Efektifitas.....	29
7. Konsep Kecukupan.....	30
8. Konsep Pemerataan.....	32
9. Konsep Resposivitas.....	35
10. Konsep Ketepatan.....	35
11. Pengertian Pajak.....	36
B. Kerangka Pemikiran.....	38
C. Konsep Operasional.....	39

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan dan Key Informan.....	41
D. Teknik Penarikan Sampel.....	42
E. Jenis dan Sumber Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	45

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu.....	46
1. Sejarah Singkat.....	46
2. Kependudukan.....	48
3. Letak Geografis.....	49
B. Gambaran Umum Kecamatan Ujung batu.....	50
1. Keadaan Demografi.....	50
2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	52
3. Kehidupan Beragama.....	54
4. Struktur Pemerintahan.....	56
C. Aktivitas SKPD di Kabupaten Rokan Hulu.....	58
D. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten.....	64
1. Letak Geografis.....	65
2. Kondisi Umum Instansi.....	65
3. Visi dan Misi Instansi.....	65
4. Struktur Organisasi.....	68

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Narasumber.....	69
B. Hasil Penelitian.....	71
1. Efektifitas	74
2. Kecukupan	78
3. Pemerataan	80
4. Responsivitas	84

5. Ketepatan	88
C. Hasil penelitian wawancara.....	91

BAB VI : Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	96
--------------------------------	-----------



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Hlm
I.1 Pendapatan Asli Daerah Dari Komoditas Pasir Dan Kerikil Di Kabupaten Rokan Hulu.....	6
I.2 Data Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Kabupaten Rokan Hulu.....	7
I.3 Jumlah Penambang Pasir dan Kerikil di Kecamatan Ujung Batu.....	8
III.1 Informan dan Key Informan.....	42
III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.....	45

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hlm
II.I. Kerangka Pikiran Tentang evaluasi kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.....	38



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Pratama
NPM : 167310743
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : Evaluasi kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyarat administratif, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian konferehensif yang telah saya ikut serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manpun juga.

Pekanbaru, 09 Agustus 2022

Pelaku Pernyataan,



Adi Pratama

EVALUASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DIKECAMATANUJUNGBATUKABUPATENROKANHULU

ABSTRAK

Oleh : Adi Pratama

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Penelitian ini bertujuan untuk Untukmengetahui Evaluasi Kebijakan Pemungutan PajakMineralBukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten RokanHulu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Evaluasi yang dikemukakan oleh William N Dunn (2008:126) meliputi ; Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Tipe penelitian ini adalah tipe kualitatif, dan lokasi penelitiannya yaitu di dilaksanakan diKecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Ada 4 orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini dan untuk mengumpulkan dan mencari data peneliti menggunakan wawancara dalam penelitian ini, setelah data-data dikumpulkan dan akan dianalisa secara deskriptif, guna mendapatkan jawaban tentang Evaluasi Kebijakan Pemungutan PajakMineralBukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten RokanHulu. Setelah dilakukan penelitian dan Wawancara mendalam, adapun hasil dari penelitian tentangEvaluasi Kebijakan Pemungutan PajakMineralBukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten RokanHulu adalah “Cukup Baik”, dengan beberapa hambatan Sistem dan prosedur yang berbelit-belit membuat para wajib pajak merasa terbebani dalam proses membayar pajak serta menjadi para wajib pajak enggan untuk membayar pajak, mengenai pembagian kerja belum cukup efektif hal ini dikarenakan hanya ada satu orang yang bertugas sebagai kordinator tiap Kecamatan yang mengurus berbagai jenis pajak bukan hanya pajak mineral bukan logam dan batuan. Masih banyaknya pembayaran pajak yang menunggak sampai bertahun-tahun sehingga mempengaruhi pemasukan daerah, pada dasarnya system pembayaran untuk pajak mineral bukan logam dan Batuan dilakukan secara Self Assesment (dihitung dan dibayar sendiri) namun, untuk daerah yang jauh dilakukan proses penagihan, sebab dalam proses pembayaran wajib pajak kesulitan disebabkan jarak untuk mencapai tempat pembayaran pajak cukup jauh.

EVALUATION OF POLICY FOR COLLECTION OF NON-METAL AND ROCK MINERAL TAX IN THE SUB-DISTRICT OF UJUNG BATU, ROKAN HULU REGENCY

ABSTRACT

BY: Adi Pratama

Keywords: Evaluation, Policy, Tax Collection on Non-Metal Minerals and Rocks

This study aims to determine the evaluation of the Non-Metal Mineral and Rock Tax Collection Policy in Ujung Batu District, Rokan Hulu Regency. The theory used in this research is the evaluation theory proposed by William N Dunn (2008:126) including; Effectiveness, Adequacy, Equity, Responsiveness and Accuracy. This type of research is a qualitative type, and the research location is carried out in Ujung Batu District, Rokan Hulu Regency. There were 4 people who were used as informants in this study and to collect and search for data researchers used interviews in this study, after the data was collected and analyzed descriptively, in order to get answers about the Evaluation of Policies for Collection of Taxes on Non-Metal Minerals and Rocks in Ujung Batu District Rokan Hulu Regency. After conducting research and in-depth interviews, the results of the research on the Evaluation of Policies for Collection of Non-Metal Minerals and Rocks Tax in Ujung Batu District, Rokan Hulu Regency are "Good Enough", with several obstacles. Convoluted systems and procedures make taxpayers feel burdened in the process of paying taxes and being taxpayers are reluctant to pay taxes, regarding the division of labor it is not effective enough this is because there is only one person on duty as the coordinator of each sub-district who takes care of various types of taxes, not only taxes on minerals, not metals and rocks. There are still many tax payments that are in arrears for years that affect regional income, basically the payment system for taxes on non-metallic minerals and rocks is carried out by self assessment (calculated and paid for by yourself) however, for remote areas a collection process is carried out, because in the process of payment taxpayers have difficulty due to the distance to reach the place of tax payment is quite far.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri dari ribuan pulau besar dan ribuan pulau kecil lainnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan secara Nasional sebagai salah satu tujuan Negara maka diperlukan pemerintahan yang terselenggara sampai ke pelosok Negeri. Kemudian untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah dibentuklah Pemerintahan Daerah sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintah daerah.

Hal tersebut sejalan dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. melalui otonomi seluas-luasnya, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “ pemerintah pusat selanjutnya disebut dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dibentuknya pemerintahan daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan otonomi daerah, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang merupakan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Selain itu di dalam pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 1. Hasil pajak daerah.
 2. Hasil retribusi daerah.
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain PAD yang sah.
 - b. Dana perimbangan.
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sehubung dengan hal diatas, sumber pendapatan daerah diperoleh dari hasil Hasil Pajak Daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan dan mempunyai arti penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan daerah sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan rakyat sehingga daerah mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa jenis-jenis pajak dibedakan dalam dua tingkatan, yaitu pajak untuk provinsi dan pajak untuk kabupaten/kota. Pajak provinsi mencakup empat jenis pajak yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Parkir.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut. Atas dasar hukum tersebut pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu menetapkan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, mengingat potensi Galian tanah yang cukup memadai dan telah banyak

Kabupaten Rokan Hulu yang dimekarkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Dalam perkembangannya saat ini Kabupaten Rokan Hulu yang mempunyai luas wilayah $\pm 7.449,85 \text{ km}^2$ dan terdiri dari 16 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 146 Desa, dengan jumlah penduduk 519.334 jiwa terdiri dari 268.173 penduduk laki-laki (5,64%) dan 251.161 penduduk perempuan (48,36 %).

Untuk mengurus urusan mengenai pajak tersebut, maka pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Salah satu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Sejalan dengan hal diatas, untuk menangani masalah pajak mineral bukan logam dan batuan, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Di dalam pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tersebut disebutkan bahwasannya “dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan”. Sementara itu tata cara pembayar Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
- b. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- c. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Adapun yang termasuk objek pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan pasal 3 ayat (1) meliputi

1. Asbes.
2. Batu tulis.
3. Batu setengah permata.
4. Batu kapur.
5. Batu apung.
6. Batu permata.
7. Bentonit.
8. Dolomit.
9. Feldspar.
10. Garam batu.
11. Grafit.
12. Granit/andesit.
13. Gips.
14. Kalsit.
15. Kaolin
16. Leusit.
17. Magnesit.
18. Mika.
19. Marmer.
20. Nitrat.
21. Opsidien.
22. Oker.
23. Pasir dan kerikil.

24. Pasir kuarsa.
25. Perlit.
26. Fosfat.
27. Talk.
28. Tanah serap.
29. Tanah diatome.
30. Tanah liat.
31. Tawas.
32. Tras.
33. Yarosif.
34. Zeolit.
35. Basal.
36. Traktit.
37. Mineral bukan logam dan batuan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sejumlah jenis-jenis objek pajak mineral bukan logam dan batuan diatas, salah satunya adalah pajak pengambilan pasir dan kerikil, hal ini dikarenakan Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu wilayah yang memiliki sumber daya alam seperti pasir sungai dan kerikil yang melimpah.

Dengan sumber daya alam yang melimpah, maka menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat untuk membuka usaha dari komoditas pengambilan pasir dan kerikil. Dengan banyaknya masyarakat yang membuka usaha tersebut, akan tetapi penerimaan PAD dari komoditas ini tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel I.1 Pendapatan Asli Daerah Dari Komoditas Pasir Dan Kerikil Di Kabupaten Rokan Hulu

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kontribusi
2018	110.000.000,00	85.417.143,00	77,65 %
2019	250.000.000,00	62.822.587,00	25,13 %
2020	350.000.000,00	32.841.295,00	9,38 %

Sumber : Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat bahwa 3 (tiga) tahun sebelumnya realisasi belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Kontribusi PAD dari Komoditas Pasir dan Kerikil di Kabupaten Rokan Hulu bahkan semakin menurun. Hal ini terlihat bahwa banyak masyarakat yang membuka usaha tersebut yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Table 1.2 Data Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Kabupaten Rokan Hulu

Tahun	Jumlah yang terdaftar (wajib pajak)	Jumlah yang melapor (Wajib Pajak)	Jumlah yang tidak melapor
2018	52	32	20
2019	53	24	29
2020	55	20	35

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi, 2020

Berdasarkan table diatas, terlihat bahwa dari 3 tahun terakhir bahwa masih banyak pemilik usaha yang tidak melaporkan sebagai wajib pajak. Hal inilah yang membuat realisasi PAD dari komoditas pengambilan pasir dan kerikil tidak pernah mencapai target yang ditetapkan.

Dinas Pertambangan dan Energi merupakan salah satu dinas yang berwenang terhadap usaha penambangan di Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan tugas dinas pertambangan dan energi kabupaten rokan hulu di dalam pasal 78 ayat (4) menyebutkan bahwasannya mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pertambangan dan energi dan sumber daya mineral. Salah satu organisasi yang menjalankan tugas dalam bidang pertambangan pada Dinas Pertambangan

dan Energi adalah bidang pertambangan. Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan usaha pertambangan, pembinaan dan pengawasan produksi dan keselamatan kerja, pembinaan dan pengawasan lingkungan pertambangan dan proses perizinan usaha pertambangan.

Kecamatan Ujung Batu merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. dengan luas wilayah $\pm 750,89 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 12.897 jiwa. Kecamatan Ujung Batu merupakan kecamatan yang paling banyak.

Berdasarkan hasil prasurevey, adapun jumlah masyarakat yang membuka usaha Penambangan Pasir dan Kerikil di Kecamatan Ujung Batu adalah sebagai berikut :

Tabel I.1 Jumlah Penambang Pasir dan Kerikil di Kecamatan Ujung Batu

No	Nama	Lokasi	Status	Dengan mesin	Keterangan
1	Pak Ndut	RT 05 RW.08	Pemilik	1 mesin	Tidak terdaftar
2	Ujang/Udin M	RT 05 RW 08	Pemilik	8 mesin	Tidak terdaftar
3	Harahap	RT 05 RW 08	Pemilik	2 mesin	Tidak terdaftar
4	T. Pauzi	RT 05 RW 08	Pemilik	7 mesin	Tidak terdaftar
5	Toheran	RT 05 RW 08	Pemilik	2 mesin	Tidak terdaftar
6	T. Pauzi	RT 02 RW 08	Pemilik	2 mesin	Tidak terdaftar
7	Amer	RT 02 RW 08	Pemilik	1 mesin	Tidak terdaftar
8	Hendra	RT 02 RW 11	Pemilik	4 mesin	Tidak terdaftar
9	H. Mega	RT 02 RW 08	Pemilik	2 mesin	Tidak terdaftar

Sumber : Data Lapangan Tahun 2020

Tabel 1.2 Jumlah Penambang Pasir dan Kerikil di Kecamatan Ujung Batu

No	Nama	Lokasi	Status	Dengan mesin	Keterangan
1	Pak supardi	RT 10 RW 01	Pemilik	1 mesin	Terdaftar
2	Tantawi	RT 03 RW 07	Pemilik	2 mesin	Terdaftar
3	Saifudi	RT 06 RW 04	Pemilik	5 mesin	Terdaftar
4	Saputra	RT 01 RW 06	Pemilik	7 mesin	Terdaftar
5	Wandi Tumiran	RT 05 RW 08	Pemilik	3 mesin	Terdaftar

Sumber : Data Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwasannya masih banyaknya masyarakat yang membuka usaha penambangan pasir dan kerikil di kecamatan ujung batu ini, akan tetapi sayangnya para pengusaha ini di kecamatan ujung batu ini tidak memiliki izin dan mereka tidak membayar pajak kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga mengakibatkan kurangnya pendapatan asli daerah di Kabupaten Rokan Hulu dari komoditas penambangan pasir dan kerikil. Selain itu juga ada beberapa fenomena-fenomena yang penulis temui dilapangan.

1. Masih banyak masyarakat yang membuka usaha penambangan pasir dan kerikil di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Kecamatan Ujung Batu yang tidak membayar pajak dikarenakan mereka membuka usaha secara ilegal atau tidak berizin. Padahal didalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan khususnya pasal 2 menyebutkan dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
2. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Rokan Hulu terhadap usaha penambangan pasir dan kerikil di kecamatan ujung batu, hal ini terlihat bahwasannya mereka tidak mempunyai izin sehingga mereka tidak membayar pajak yang akibatnya mengurangi pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

“Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu”.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah penulis jelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Untuk Mengetahui Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

2. Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teoritis


Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu politik khususnya mengenai Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

b. Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali mengenai Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

c. Sumbangan pikiran

Sebagai bahan bandingan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan.

1. Ilmu Pemerintahan.

Untuk menjalankan suatu Negara agar dapat mencapai kesejahteraan dan ketentraman bagi rakyatnya maka diperlukan seorang pemimpin untuk mengatur dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan Negara. Dalam ilmu politik dikenal dengan istilah pemerintahan. Sedangkan kegiatan pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan Negara biasanya disebut dengan istilah Pemerintahan.

Secara etimologi pemerintahan adalah melakukan pekerjaan menyeluruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. (dalam Syafiie, 2003;22)

Menurut Mc. Iver pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa dipemerintah. (dalam Syafiie, 2003;22)

Selanjutnya menurut Ndraha (2005;36), Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat. memahami pemerintahan dalam konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintah disuatu sisi berkewajiban untuk

melindungi dan mengikutikan kesejahteraan rakyat dan disisi lain rakyat berkewajiban mengikuti dan mentaati pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Menurut Budiarto (2003;21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan Dasar Negara, Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep Dasar Negara tersebut.

Menurut Rasyid (dalam Lobolo, 2007;22) membagi fungsi pemerintahan dalam empat bagian yaitu pelayanan (*publik servis*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Selanjutnya ia mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggarbarkan kualitas pemerintahan itu sendiri.

Selanjutnya Ndraha (2005;7) mengemukakan ruang lingkup ilmu pemerintahan terdiri dari;

- a. Yang diperintah.
- b. Tuntunan yang diperintah (jasa publik dalam layanan civil)
- c. Pemerintahan.
- d. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah.
- e. Hubungan pemerintah.

Apabila dilihat dari defenisi pemerintah, menurut Syafiie (2003;20) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “pemerintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu: ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang

memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses dari pemerintah umum, baik bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses tersebut secara internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan pemerintah umum adalah keseluruhan struktur dan proses-proses didalam mana terlibat kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat untuk dan atas nama kehidupan bersama (pemerintah dan yang diperintah) (dalam Ndraha, 2005;229)

Menurut Dharma (2002;33) pemerintahan dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan Undang-Undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan dan mengarahkan segefnap daya upaya masyarakat/penduduk dalam suatu Negara daalm rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.

Selanjutnya di dalam Munaf (2015; 202) menyebutkan bahwa Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai Kebijaksanaan Pemerintah dan Negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat.

Menurut Finner mengartikan Pemerintahan dalam istilah “*Governence*” paling sedikit mempunyai empat arti yaitu :

1. Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintahan yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (*The Activity Or The Procss Of Governing*).
2. Menunjukkan masalah-masalah Negara dalam mana kegiatan atau proses yang dijumpai (*State Or Affair*).
3. Menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas untuk memrintah (*People Charge With The Duty Of Governing*).
4. Menunjukkan cara metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (*The Mannner Method Of Sistem By Which A Particular Sosienty Is Governed*). (dalam Tandjung, 2002:33)

Berdasarkan pendapat diatas daapt dirumuskan bahwa pemerintahan dapat dikatakan sebagai jawatan atau alat-alat kelengkapan Negara yang mempunyai kewenangan yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, berproses atau sedang memproses menurut suatu cara dan metode tertentu, melalui pembuatan dan peleksanaan berbagai keputusan.

Menurut Mahfud (2001;66) pemerintahan dalam arti luas \didefenisikan kan sebagai seluruh organ kekuasaan didalam Negara, yaitu Legislatif, Eksekutif, dabn Yudikatif. Bahkan dalam arti luas pemerintahan diartikan sebagai pelaksana ltugas seluruh badban-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan Negara. Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah hanya mencangkup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas

pemerintahan (Eksekutif) yang bisa dilakukan kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat sampai kedaerah.

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditugaskan bahwa:

- a. Negara Republik Indonesia adalah bagian atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
- b. Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sedangkan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah (Syafiie, 2003;110) :

1. Azas Desentralisasi.

Azaz Desentralisasi adalah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Azas Dekosentrasi.

Azas Dekosentrasi adalah asas pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada wilayah, atau instansi vertikal tingkat atasnya, kepada pejabat-pejabat didaerah.

3. Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan adalah asas untuk turut sertanya pemerintahan daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang

ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajibannya mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Di Indonesia tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada pemerintah daerah, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah, dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat yang ada di daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi (Syafiie, 2003;88).

Menurut Sinambela (2006;34) pemerintahan dengan segala perbangkatnya sebagai pilar utama penyelenggaraan Negara semakin dihadapkan kepada kompleksitas global. Perannya harus dan cermat serta proaktif mengkomendasi segala bentuk perubahan. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena paratur berada pada posisi sebagai perumus dan penentu daya kebijakan, serta sebagai pelaksana dari segala peraturan, melalui hirarki yang lebih tinggi sampai pada terendah.

2. Konsep pemerintahan daerah

Dimasa orde baru pengaturan pemerintah daerah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menurut Abdul Halim (2004; 1) pemerintah daerah adalah kepada daerah dan DPRD.

Hal ini memberikan arti bahwa tidak terdapat adanya pemisahan secara konkrit antara eksekutif dan legislatif yang dapat memicu tidak berjalannya pengawasan secara efektif.

Definisi pemerintah daerah menurut Indra Bastian (2002; 203) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah kepada daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

Sedangkan pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seperti yang tercantum dalam bab I pasal 1 sebagai berikut yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I Pasal 1 pengertian pemerintah daerah adalah pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dari pengertian diatas secara umum pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

3. Konsep otonomi daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 ; 992) otonomi daerah adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diamandemen dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, definisi otonomi daerah yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundang yang berlaku (Hanif Nurcholis,

2007 :30). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut “daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif Nurcholis, 2007; 29). Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

4. Kebijakan Publik

Menurut Jones (1995;47) kebijakan adalah keputusan tetap yang dicarikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Selanjutnya Jones (1995;49) mengatakan suatu kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan publik. Dari suatu kebijakan tersebut dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. *Intentions*, yaitu niat/tujuan sebenarnya dari seluruh tindakan.
- b. *Goals*, yaitu tujuan/ keadaan akhir yang hendak dicapai.
- c. *Plans or proposal*, yaitu rencana atau usulan untuk mencapai tujuan.
- d. *Program*, yaitu program yang disahkan untuk mencapai tujuan kebijakan.
- e. *Dicisions or Choices*, yaitu keputusan atau pilihan atas tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- f. *Effect*, yaitu dampak atau pengaruh yang dapat diukur.

Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya Young dan Quinn dalam Suharto (2005;44). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Sementara itu menurut Kansil dan Cristine (2003;190) kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Ndraha (2005;498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan tertentu, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara

formal, etik, dan moral diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan didalam lingkungan pemerintahan.

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang disebut kebijakan pemerintah adalah;ah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap upaya masyarakat dan aparatur pemerintah dalam mencapai tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki dalam penyusunan kebijakan tersebut.

Dunn (2003;22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Di Indonesia menggunakan istilah “Kebijaksanaan dan kebijakan” dari terjemahan *Policy* yang dikaitkan dengan keputusan pemerintah. Hal ini diilhami oleh kata yang mempunyai arti kewenangan dan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab melayani umum. Pandangan ini disejalankan dengan pengertian *Public* yang berarti pemerintah, masyarakat dan umum. Perbedaan antara kebijaksanaan dengan kebijakan, yang membedakan istilah *Policy* sebagai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah “*discretion*” yang diartikan keputusan yang bersifat kasuistis untuk satu hal.

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari kata “*Polis*” dalam bahasa Yunani (*Greek*) artinya “Negara Kota”. Dalam bahasa Latin yaitu Politik atau Negara. Bahasa Inggris lama (*Middle English*) dinilai *policie* yaitu berkaitan dengan unsur pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 2003;48)

Kemudian dalam bahasa Indonesia “kata kebijakan dan kebijaksanaan” Bijak atau bijaksana dalam bahasa Inggris “*wisdom*” Asal katanya “*wise*”. Dari pengertian ini sifat kebijaksanaan itu bukan hanya sekedar pintar atau cerdas (*smart*”).

Pada saat sekarang persoalan publik menjadi menjadi lebih kompleks. Tidak ada satu masalah hanya dipandang hanya “*satu*” aspek yang berdiri sendiri, tetapi terdiri dari berbagai aspek yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Keterkaitan itu tidak terbatas pada satu lingkungan tertentu, tetapi dapat dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang luas yang berkaitan dengan aspek-aspek yang berbeda-beda berlalu secara cepat.

Selanjutnya dapat dilihat definisi kebijakan yang dikemukakan oleh Latif (2005;88) yang mengemukakan bahwa kebijakan adalah kata kebijakan yaitu perilaku, seseorang baik pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau instansi pemerintahan yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan hambatan-hambatan tertentu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindak atau tindakan berupa yang berpengaruh kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

Koryati (2005;7) mengemukakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan Pemerintahan yang menjadi pedoman tingkahlaku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Lebih lanjut Anderson dalam Koryati (2005;7) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan penembangan yang dilakukan oleh institusi pemerintahan dan aparaturnya. Sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa:

- a. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola –pola tindakan pejabat pemerintahan.
- c. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
- d. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.
- e. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (*otoritatif*).

Dalam mengukur pelaksanaan tersebut Hugh Heglo dalam Dunn (2003;29) menyebutkan sebagai kebijakan suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan (*a course of action intended to accomplish some end*). Defenisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Chalers Jones dalam kaitan dengan beberapa isi ukuran kebijakan yaitu;

1. Tujuan yaitu tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai.
2. Rencana atau proposal yaitu alat atau cara untuk mencapai tujuan.
3. Program atau cara tertentu yang diambil untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan untuk mencapai tujuan.
4. Keputusan yaitu tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasikan program.
5. Dampak yaitu yang ditimbulkan dari suatu program dalam masyarakat.

Selanjutnya dapat dilihat konsep analisis kebijaksanaan yang dikemukakan oleh Quade dalam Dunn (2003;45) bahwa analisa kebijaksanaan adalah sebuah disiplin ilmu yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijaksanaan

sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijaksanaan.

Selanjutnya dapat dilihat pengertian kebijaksanaan publik yang dikemukakan oleh Winarno (2007;16) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.

5. Evaluasi Kebijakan

Kata evaluasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dai sesuatu. Dari aspek pelaksanaan, evaluasi adalah keseluruhan kegiatan pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. (Nurcholis, 2007 :169)

Berbeda dengan analisis kebijakan (*polivy analysis*) yang memusatkan perhatian pada kemungkinan efek (*probable effects*) dari suatu kebijakan sebelum efek nyata terjadi. Evaluasi kebijakan merupakan suatu analisis kebijakan yang memberi perhatian sepenuhnya pada efek/dampak yang telah benar-benar terjadi. Evaluasi kinerja kebijakan merupakan penilaian yang bersifat sistematis terhadap

kebijakan/program (yang dalam bentuk nyata berupa kegiatan atau sekelompok kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku lainnya) dalam rangka membuat penetapan tentang efek/dampak kebijakan/program, baik untuk jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. (Mustopadidjaja, 2003 :152)

Kemudian dinyatakan evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya dan ada berbagai model evaluasi, 3 (tiga) diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Model *Before-After*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (Pelaku, *treatment*). Tolak ukurnya adalah *Before*.
- b. Model *Das Sollen-Das Sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan kenyataan. Tolak ukurnya adalah *Das Sollen*.
- c. Model kelompok kontrol-kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah Kelompok Kontrol. (Ndraha, 2001 :202)

Adapun evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lain. (Winarno, 2007 :230)

Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan yang berkaitan erat dengan perencanaan yang secara utuh adalah salah satu fungsi dalam siklus manajemen apa saja yang direncanakan. (Santoso, 2004 :31)

Kemudian dijelaskan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang mengukur dan memberi nilai secara objektif dan valid, dimana sebagian besar manfaat pelayanan yang telah dicapai berdasarkan tujuan dari objek yang seharusnya diberikan dan yang nyata apakah hasil-hasil dalam pelaksanaan telah efektif dan efisien. (Wiryo Projudikoro, 2001 :71)

Untuk melakukan evaluasi baik dengan margin kesalahan yang minimal, beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Salah satunya adalah menurut Edward A. Suchman dalam Winarno (2007 :230) mengemukakan 6 (enam) langkah dalam evaluasi kebijakan , yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Namun demikian, evaluasi tentang dampak kebijakan pada dasarnya hanya merupakan salah satunya saja dari apa yang bisa dilakukan oleh seorang evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang dapat dilakukan seorang evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan publik, ketiga hal tersebut adalah :

- a. Evaluasi kebijakan mungkin menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan, seperti misalnya pekerjaan, uang, materi yang diproduksi dan pelayanan yang disediakan.
- b. Evaluasi kebijakan barang kali mengenai kemampuan kebijakan dalam memperbaiki masalah-masalah sosial seperti misalnya usaha untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengurangi tingkat kriminalitas.
- c. Evaluasi kebijakan barang kali menyangkut kebijakan-kebijakan dalam bentuk *Policy fed back*, termasuk di dalamnya reaksi dan tindakan-tindakan pemerintah atau pernyataan dalam sistem pembuatan kebijakan atau dalam beberapa pembuat keputusan. (Winarno, 2007 :230-232)

Tujuan evaluasi untuk perbaikan mengandung implikasi diperlukannya langkah berupa penilaian (*judgement*). Dengan kata lain, evaluasi dilakukan dalam rangka menilai tingkat efektifitas dari suatu kebijakan (*Policy effectiveness*). Hasil evaluasi bermanfaat dalam rangka perbaikan terhadap rumusan kebijakan dan/atau implementasi kebijakan. (Mustopadidjaja, 2003 :153)

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Jadi evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. (Nugroho, 2008 :184)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses penilaian atau penafsiran apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan dan sejauh mana dapat dilaksanakan kebijakan tersebut.

Dengan kata lain, evaluasi merupakan proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang dievaluasi ataupun oleh pihak lain, dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai, dimana kegunaannya adalah untuk menilai/menganalisa apakah keluaran, hasil ataupun dampak dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, maka perlu dikembangkan beberapa indikator. Adapun indikator keberhasilan yang dikembangkan oleh Dunn(dalam Subarsono, 2008 :126) adalah.

- a. Efektifitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
- b. Kecukupan yaitu seberapa jauh hasil yang tercapai dapat memecahkan masalah.
- c. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
- d. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan frekuensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka.
- e. Ketepatan yaitu apakah hasil yang dicapai memiliki manfaat.

6. Konsep Efektifitas.

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat hubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Dari segi pengertian efektifitas usaha diatas, maka dapat diartikan bahwa efektifitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Susanto yang menyatakan bahwa efektifitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. (Dunn, 2003; 429)

Menurut Dunn (2003; 156) menyebutkan ukuran efektifitas yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan dengan keluaran.
- b. Tingkat kepuasan yang diperoleh artinya ukuran dalam efektifitas ini dapat kuantitatif dan dapat kualitatif.
- c. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.
- d. Intensitas yang dicapai artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Sehubung dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka ukuran efektifitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

7. Konsep Kecukupan.

Dunn (2003; 430) mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas dengan

mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah yaitu

- a. Masalah tipe I, masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektifitas yang berubah dari kebijakan. Jadi tujuannya adalah memaksimalkan efektifitas pada batas risorsis yang tersedia.
- b. Masalah tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektifitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
- c. Masalah tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektifitas yang berubah dari kebijakan.
- d. Masalah tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektifitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun (Dunn, 2003; 430-431).

Tipe-tipe masalah diatas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah cara sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

8. Konsep Pemerataan.

William N Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003; 434). Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara yaitu :

- a. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
- b. Melindungi kesejahteraan minimum. Disini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Pareto yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan tidak ada satu orangpun yang dirugikan. Pareto optimum adalah suatu keadaan sosial dimana tidak mungkin membuat yang lain dirugikan.

- c. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Disini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Kaldor-Hicks. Suatu keadaan sosial baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.
- d. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Disini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan (Dunn, 2003; 435-436).

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

Pandangan dari ahli yang sama menyatakan untuk membuat rekomendasi di sektor publik analisis biaya-manfaat mempunyai beberapa ciri khusus sebagai berikut :

1. Analisis biaya manfaat berusaha untuk mengukur semua biaya dan manfaat untuk masyarakat yang kemungkinan dihasilkan dari program publik, termasuk berbagai hal yang tidak terlihat yang tidak mudah untuk diukur biaya dan manfaatnya dalam bentuk uang.
2. Analisis biaya dan manfaat secara tradisional melambangkan rasionalitas ekonomi, karena kriteria sebagian besar ditentukan dengan penggunaan efisiensi ekonomi secara global. Suatu kebijakan atau program dikatakan efisiensi jika manfaat bersih adalah lebih besar dari nol dan lebih tinggi dari manfaat bersih yang mungkin dapat dihasilkan dari sejumlah alternatif investasi lainnya di sektor swasta dan publik.
3. Analisis biaya manfaat secara tradisional menggunakan pasar swasta sebagai titik tolak di dalam memberikan rekomendasi program publik. Biaya kemungkinan dari suatu investasi publik selalu dihitung berdasarkan pada manfaat bersih apa yang mungkin dapat diperoleh dengan menginvestasikan di sektor swasta.
4. Analisis biaya manfaat kontemporer, sering disebut analisis biaya manfaat sosial, dapat juga digunakan untuk mengukur pendistribusian kembali manfaat. Karena analisis biaya manfaat menekankan kriteria keadilan, analisis ini konsisten dengan rasionalitas sosial.(Dunn, 2003; 448).

Ciri yang keempat yaitu analisis biaya manfaat kontemporer termasuk pada kriteria perataan karena di dasarkan pada keadilan atau kewajaran, sehingga ciri

tersebut dapat digunakan untuk mengukur pendistribusian yang merata pada kelompok-kelompok yang berbeda.

9. Konsep Responsivitas.

Menurut Dunn (2003; 437) menyatakan bahwa responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan atau wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektifitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003; 437).

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi dan nilai kelompok tertentu terhadap kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan.

10. Konsep Ketepatan.

Menurut William Dunn (2003; 499) menyatakan bahwa kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan

rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas, substantif karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya. Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksikan sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

11. Pengertian Pajak.

Definisi pajak berbeda-beda menurut para ahli, namun definisi yang dikemukakan para ahli tersebut makna yang sama. Definisi yang diterima secara umum adalah definisi yang dikemukakan oleh Andriani dan dikuatkan oleh para ahli perpajakan (Brotodihardjo, 2005; 23) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk pengeluaran umum

Selanjutnya menurut Munawir yang mengutip pendapat Jayadiningrat, pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan akan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari beberapa definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pajak yaitu

- a. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara, maknanya adalah yang berhak untuk melakukan pungutan pajak adalah negara.
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan, maknanya pemerintah dapat memungut pajak bila ada undang-undang yang mengaturnya dan aturan pelaksanaannya sebagai petunjuk pelaksanaannya.
- c. Pembayaran pajak tidak mempunyai kontraprestasi langsung terhadap individu artinya kontraprestasi diberikan oleh negara kepada rakyat dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
- d. Pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, maksudnya pengeluaran pemerintah tersebut bermanfaat bagi masyarakat secara umum.
- e. Pajak dipungut disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian atau yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang dengan demikian pajak banya boleh dipungut oleh pemerintah.
- f. Pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa maksudnya apabila diabaikan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter dan fungsi mengatur. Fungsi budgeter dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dengan kata lain pajak tersebut digunakan sebagai alat untuk memasukkan uang ke kas negara.

Fungsi pajak sebagai mengatur adalah merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah dimana pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran untuk menjelaskan variabel penelitian dan indikator-indikator maupun aspek-aspek dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Evaluasi kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu



C. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

- a. Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicarikan oleh konsisten dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.
- b. Evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dai sesuatu. Dari aspek pelaksanaan, evaluasi adalah keseluruhan kegiatan pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu.
- c. Efektifitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Efektifitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari retribusi persampahan/kebersihan sesuai dengan target.
- d. Kecukupan yaitu seberapa jauh hasil yang tercapai dapat memecahkan masalah.
- e. Pemerataan yaitu biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.

- f. Responsivitas yang menyangkut, mengkaji apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan/keinginan, preferensi atau nilai kelompok tertentu terhadap pemanfaatan suatu sumber daya.
- g. Ketepatan yaitu apakah hasil yang dicapai memiliki manfaat.
- h. Pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa maksudnya apabila diabaikan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku



BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis termasuk kedalam jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Sugiyono (2005:9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Lokasi penelitian.

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu karena di Kecamatan tersebut berdasarkan hasil survai yang penulis lakukan, masih banyak masyarakat yang melakukan pengambilan tanah serap tidak membayar pajak sehingga mengurangi PAD Kabupaten Rokan Hulu khususnya mengenai Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

C. Informan dan Key Informan

Informan adalah orang yang menjadi sumber data di penelitian. Adapun yang menjadi informan dan key informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kabid Bidang Pendataan Bapenda Rokan Hulu 1 Orang
- b. Camat Ujung Batu 1 Orang
- c. Petugas Pemungut Pajak 1 Orang
- d. Masyarakat Wajib Pajak/Penambang Pasir 3 Orang

Key informen

Adapun yang menjadi informen kunci (key informen) dalam penelitian ini adalah: Kepala Bidang Pendataan Bapenda Rokan Hulu.

D. Teknik Penarikan Informen.

Teknik penarikan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif dari populasi. Penarikan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Adapun penarikan sampel dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Masyarakat Wajib Pajak Pertambahan di Kecamatan Ujung Batu karena jumlah populasinya relatif sedikit maka penarikan sampel menggunakan Metode *Sensus* yaitu penulis memungkinan menggunakan secara keseluruhan dari populasi yang ada untuk dijadikan sebagai responden.

Untuk Pegawai Pegawai Bidang Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu menggunakan metode *Accidental Sampling* yaitu penentuan sampel dengan cara kebetulan atau yang mudah untuk dijumpai

E. Jenis dan Sumber Data.

1. Data Primer

Adalah data yang didapat dengan tanya jawab secara langsung kepada responden mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun

2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu yang dilihat dari indikator pengorganisasian, menginterpretasikan program dan penerapan program.

2. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui buku-buku kepustakaan, jurnal, arsip-arsip, struktur organisasi pegawai serta Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Dalam mengumpulkan data penelitian ini, peneliti menggunakan cara-cara sebagai berikut :

- a. Wawancara teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tanggung jawab langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti (Singarimbun, 2005;192). Penulis melakukan wawancara pada tanggal 16 Maret 2021 Yang dilakukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian.
- c. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek

sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Adapun dokumentasi yang penulis dapatkan adalah foto wawancara dengan responden dan foto kuari-kuari yang dibuat oleh masyarakat.

D. Teknik Analisis

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi padasaat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2017: 339)

E. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2022															
		MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP		x	X	x												
2	Seminar UP						x	x									
3	Perbaikan UP							x	x								
4	Pembuatan daftar Kuisisioner									x	x						
5	Pengurusan rekomendasi penelitian									x							
6	Penelitian lapangan									x	x	x					
7	Penelitian dan analisis data									x	x	x	x				
8	Penyusunan laporan penelitian (skripsi)										x	x	x				
9	Konsultasi perbaikan skripsi													X	x		
10	Ujian skripsi															x	
11	Revisi dan perbaikan skripsi															x	X
12	Penggandaan serta penyerahan skripsi																



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

1. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu.

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau dan Dijuluki Negeri seribu Suluk Ibukota Pasir Pangaraian. Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar yang berdiri pada tanggal 12 oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang No.010/PUU-1/2004, tanggal 26 agustus 2004.

Menurut sejarahnya, dahulu daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lalu. Pada masa itu diistilahkan sebagai Rantau Nan Tigo Kabuang Aie yakni Rantau Timur Minang Kabau di sekitar Kampar dan Kuantan sekaran. Daerah-daerah tersebut meliputi daerah alur sungai menuju hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir ke pesisir timur. Diantaranya adalah sungai Rokan, Kampar dan Indragiri (Kuantan), yang kini kesemuanya masuk di dalam Provinsi Riau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat istiadat dan bahsa daerah yang termasuk varian Rumpun Budaya Minangkabau. Utamanya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman di Provinsi Sumatera Barat dengan persukuan Melayu, Kandang Kopuah, Bonuo, Ampu, Pungkuik, Monilang, Kuti, Caniago, Piliang, Domo, Potopang, Maih,

Soborang, Anak rajo-rajo, Non Tongah, Ompek Induk, Molayu Bosa, Bono Ampu, Molayu Ompek Induk, Molayu Pokomo, Piliang Kecil, Molayu Kecil, Molayu Bawah, Molayu Bukik, Aliantan, Suku Tengku Panglimo Bosa, Suku Maharajo Rokan, Suku Tengku Bosa, Suku Maharajo dan Bendeng.

Disekitar daerah perbatasan bagian Timur Tenggara, bermukim pada sedikit Suku Melayu yang memiliki adat istiadat dan bahasa daerah mirip dengan tetangganya di Rokan Hilir dan Bengkalis. Namun sekitar Rokan Hulu sebelah Utara Barat Daya, ditemukan penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dengan etnis Rumpun Batak di Derah Pdang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Mereka telah mengalami proses melayuniasi sejak berabad yang lampau, dan tidak banyak meninggalkan jejak sejarah untuk ditelusuri. Mereka umumnya mengaku sebagai orang melayu.

Selain itu juga banyak penduduk bersuku jawa yang dating lewat program Transmigrasi nasional sejak masa kemerdekaan maupun keturunan pada perambah hutang asal jawa yang masuk pada masa penjajahan lewat Sumatera Timur. Mereka tersebar di seluruh wilayah Rokan Hulu, terutama di sentra-sentra lokasi transmigrasi dan juga di areal perkebunan sebagai tenaga buruh. Juga banyak bermukim para pendatang asal Sumatera Utara bersuku Batak yang umumnya bekerja disektor jasa informal dan perkebunan. Di daerah-daerah perniagaan ditemukan banyak penduduk pendatang bersuku Minang Kabau asal Sumatera Barat yang umumnya bekerja sebagai pedagang. Selain itu juga di dapatkan berbagai etnis Indonesia lainnya yang masuk kemudian sebagai pendatang. Selain itu juga didapati berbagai etnis Indonesia lainnya yang masuk

kemudian sebagai pendatang. Pada umumnya mereka bekerja sebagai buruh pada sektor perkebunan.

2. Kependudukan

Kependudukan di Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah penduduk tahun 2014 berjumlah 568.576 jiwa dan luas wilayah 7.449.85 km². Kabupaten Rokan Hulu memiliki berbagai macam suku dan ragam budaya, sebagian besar merupakan keturunan suku melayu Rokan dan Mandailing. Selain itu terdapat pula suku Jawa, Minang Kabau, Sunda, Batak, dan masih terdapat adanya masyarakat terasing yaitu Suku Bonai dan Suku Sakai, dua suku pertama dan Suku terakhir merupakan suku asli Rokan Hulu, Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan ujung batu 494 jiwa/km² diikuti oleh Pagaran Tapah Darussalam 128 jiwa/km². Masyarakat Rokan Hulu masih sangat kuat memegang teguh budaya dan tradisi kesehariannya. Hukum dan adat masih berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, terlihat dengan upacara perkawinan, penyambutan Tamu Negeri dan acara budaya lainnya.

Dalam perjalanan sebagai sebuah Kabupaten Rokan Hulu mempunyai pertumbuhan ekonomi selama 5 Tahun terakhir rata-rata 6,46% pertahun, dengan mata pencarian penduduk bergerak pada bidang pertanian 52,42%, bidang industry 11,49% bidang perdagangan 7,14% dan sektor lain sebesar 28,95%.

3. Letak Geografis.

Rokan Hulu terletak di Barat Laut Pulau Sumatera pada $1000^{\circ}02'56-1000^{\circ}56'59$ bujur timur dan $00^{\circ}25'20-010^{\circ}25'41$ lintang utara, Kabupaten yang diberi julukan Negeri Seribu Suluk ini mempunyai luas wilayah 7.449,85 km² dan berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhan Batu.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Kabupaten Rokan Hulu berada diketinggian 70-86 Meter dari permukaan laut. Disebelah Barat Kabupaten mempunyai kontur tanah yang bergelombang yang merupakan bagian pegunungan bukit barisan sedangkan sebagian besar lainnya merupakan daerah rendah yang subur, dimana 85% terdiri dari daratan dan 15% rawa-rawa dan perairan terdapat dua buah sungai besar yaitu :

- a) Sungai Rokan Kiri.
- b) Sungai Rokan Kanan.

Selain sungai besar tersebut, terdapat juga sungai-sungai kecil yaitu :

- a) Sungai Tapung

- b) Sungai Dantau
- c) Sungai ngaso
- d) Sungai Batang Lubuh
- e) Sungai Batang Sosa
- f) Sungai Batang Kumu
- g) Sungai Duo (Langkut), dan lain-lain

Kabupaten Rokan Hulu tergolong daerah beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 22°-31°, terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau pada umumnya terjadi antara bulan maret sampai dengan agustus sedangkan musim hujan terjadi bulan September sampai dengan Januari. (https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_rokan_hulu)

B. Gambaran Umum Kecamatan Ujung Batu

Kecamatan Ujungbatu adalah salah satu dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Luas wilayah Kecamatan Ujungbatu adalah 90.57 Km² atau 9057 Ha, memiliki 4 (empat) Desa dan 1 (satu) Kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Utara berbatasan dengan Kecamatan Pagaran Tapah Darusslam
2. Timur berbatasan dengan Kecamatan Tandun
3. Barat berbatasan dengan Kecamatan Rambah Samo
4. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rokan IV Koto

1. Keadaan Demografi

Penduduk merupakan unsur yang paling penting dalam

pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah di prioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal besar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan. Penduduk dalam wilayah Kecamatan Ujungbatu pada tahun 2017 berjumlah 46.749 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Ujungbatu

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Wanita	
1	Ujungbatu	8.676	8.406	17.082
2	Sukadamai	3.758	3.603	7.361
3	Ngaso	2.982	2.831	5.813
4	Ujungbatu Timur	2.714	2.582	5.296
5	Pematang tebih	4.629	4.195	8.824
	Jumlah	22.786	21.617	27.311

Sumber : Kantor Camat Ujungbatu 2021

Tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu menurut jenis kelamin yang mana laki-laki sedikit lebih banyak jumlahnya dari pada jenis kelamin wanita.

2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Faktor tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam era pembangunan sekarang ini. Berkualitasnya mutu pendidikan masyarakat akan membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan dalam wilayah Kecamatan tersebut. Beberapa tahun belakangan ini dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Kecamatan Ujungbatu akan pentingnya pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan wilayah Kecamatan Ujungbatu dapat dilihat dari Tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan Ujungbatu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tamat SD	11.031	23,58
2	Tamat SMP/MTS	8.739	18,67
3	Tamat SLTA	10.798	23,09
4	Tamat Diploma	1.016	2,7
5	Tamat S1/S2/S3	1.351	2,8
6	Lain-lain	13.836	29,59
	Jumlah	46.749	100

Sumber : Kantor Camat Ujungbatu 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Ujungbatu sudah dikatakan baik, dimana di Kecamatan Ujungbatu secara mayoritas telah menyangand pendidikan. Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Kecamatan Ujungbatu. Pendidikan harus ditunjang oleh prasaranayang memadai, pada umumnya prasarana

pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada dikecamatan Ujungbatu boleh dikatakan hamper seluruhnya tersedia. Prasarana yang tersedia sudah dapat dikatan telah mencukupi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jumlah gedung-gedung sekolah yang telah mampu untuk menampung sebagian besar penduduk Kecamatan Ujungbatu pada usia sekolah. Keadaan yang telah disebutkan diatas di tunjang dengan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah. Untuk mengetahui jumlah prasarana pendidikan di Kecamatan Ujungbatu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 Jumlah Prasarana Pendidikan di Kecamatan Ujungbatu

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD/MI	22	57,90
2	SMP/MTS	9	23,68
3	SLTA	7	18,42
	Jumlah	38	100

Sumber : Kantor Camat Ujungbatu 2021

Dari tabel di atas ditunjukkan bahwa prasarana pendidikan yang paling banyak adalah SD/MI sebanyak 22 gedung (57,90), berikutnya gedung SLTP sebanyak 9 (23,68), dan terakhir 7 gedung SLTA (18,42). Mata Pencaharian Penduduk.

Adapun bebrapa mata pencaharian atau jenis pekerjaan yang ada di Kecamatan Ujungbatu. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Kecamatan Ujungbatu dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Ujungbatu

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	2.742	5,86
2	Nelayan/perikanan	8	0,02
3	Buruh	575	1,22
4	PNS/Honorar	909	1,95
5	Pedagang	320	0,68
6	Wiraswasta	9.664	20,67
7	TNI/Polri	144	0,03
8	Lain-lain	32.387	69,27
	Jumlah	46.749	100

Sumber : Kantor Camat Ujungbatu 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui dari sekian banyak penduduk Kecamatan Ujungbatu terdapat 2.742 (5,86%) petani, 8 orang (0,02%) sebagai nelayan, 575 (1,22%) sebagai buruh, 909 (1,95%) sebagai PNS/Honorar, 320 (0,68%) sebagai pedagang, 9664 (20,67%) sebagai wiraswasta, selanjutnya sebagai TNI/Polri 144 (0,03%) dan yang terakhir 32.387 (69,27%) dikategorikan kedalam lain-lain.

3. Kehidupan Beragama

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia itu sendiri, kebebasan Bergama di Negara Republik Indonesia di jamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 adalah toleransi antara umat beragama, kerukunan umat beragama tidak

mencampur adukkn kepercayaan. Dalam wadah kesatuan Republik Indonesia.

yang ditangani falsafah Negara Pancasila, dikenal ada 3 kerukunan beragama ituadalah:

1. Kerukunan umat bergama dengan seagama.
2. Kerukunan beragama dengan agama lain.
3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Untuk melihat pemeluk agama yang tumbuh dan berkembang di Kecamatan Ujungbatu dapat dilihat pada tabel :

Tabel 4.5 Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Ujungbatu

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	41.452	88,66
2	Budha	26	0,05
3	Protestan	4.466	9,55
4	Katolik	800	1,71
5	Hindu	5	0,01
6	Konghucu	0	0
	Jumlah	46.749	100

Sumber : Kantor Camat Ujungbatu 2021


Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa pemeluk agama mayoritas adalah Bergama Islam yaitu sebanyak 41.452 orang (88,66%), sedangkan minoritas terdapat 4 (empat) agama yaitu Protestan 4.466 orang (9,55%), Katolik 800 orang (1,71%), dan Budha sebanyak 26 orang (0,05), selanjutnya yang terkhir adalah Hindu yang pemeluknya hanya 5 orang (0,01%).

3. Struktur Pemerintahan

Pelaksanaan pemerintahan wilayah Kecamatan Ujungbatu telah melaksanakan atau menerapkan pola maksimal, berdasarkan peraturan daerah No. 09 tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan Ujungbatu, Kabun, Tandun, maka Kecamatan Ujungbatu telah ditunjuk menjadi Kecamatan dengan pola Organisasi Maksimal perihal yang sama, telah diusulkan pegawai yang akan menduduki jabatan yang tersedia dalam pola organisasi maksimal dimaksud.

Kecamatan Ujungbatu merupakan salah satu dari 16 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 5 Desa sebagaimana yang telah diuraikan. Adapun mengenai struktur organisasi dari pemerintahan Kecamatan Ujungbatu dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 4.1 Struktur Organissi Kecamatan Ujungbatu Kabupaten RokanHulu



Sumber : Kantor Camat Ujungbatu 2021

C. Aktivitas SKPD di Kabupaten Rokan Hulu

1. Sekretariat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam melaksanakan tugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekrearis DPRD. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan tugas administrasi kesekretariat, keuangan dan hubungan dengan masyarakat serta mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

3. Inspektorat Dearah

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atau penyelenggaraan pemerintah desa da pelaksanaan urusan pemerintah desa.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan.

5. Badan Kepegawaian Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian daerah serta dapat di tugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Bupati selaku wakil pemerintah dalam rangka dekosentrasi.

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan KESBANGPOL adalah unit pelaksanaan daerah yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Badan KESBANGPOL dipimpin oleh seorang kepala Badan KESBANGPOL yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang mempunyai tugas-tugas pokok dan tugas-tugas umum pembangunan yang mencakup bidang pemerintah desa / kelurahan, kelembagaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat.

8. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan

Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dibidang Ketahanan Pangan. Badan Ketahanan pangan dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris daerah. Badan Ketahanan Pangan merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan.

9. Badan Lingkungan Hidup

Tugas dari Badan Lingkungan Hidup yaitu berupaya untuk mewujudkan penataan ruang yang terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab serta sesuai dengan potensi dan kemampuan daya dukung suatu wilayah membutuhkan suatu kebijakan yang dapat mengatur penyelenggaraannya.

10. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

Badan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang penanaman modal yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang penanaman modal dan tugas-tugas lainnya yang disertakan oleh bupati.

11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam penanggulangan dan pencegahan bencana.

12. Kantor Perpustakaan dan Arsip

Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam bidang perpustakaan dan arsip.

13. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah daerah dibidang pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, karena itu Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang pendidikan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, dinas pendidikan berfungsi menyusun kebijakan pendidikan melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan sesuai dengan kewenangan.

14. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kesehatan.

15. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu adalah aparat Pemerintah yang secara teknis operasional bertanggungjawab pada bidang tata ruang dan cipta karya serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

16. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan darat, sungai dan udara.

17. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas

pembantu dibidang ketenaga kerjaan dan transmigrasi.

18. Dinas Kependudukan dan Catatan sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan sipil adalah kantor tempat informasi mengenai data kependudukan yang akurat dan sangat dibutuhkan dalam aktivitas program pembangunan yang dalam tugas kesehariannya ada pelayanan untuk blanko Kartu Keluarga (KK), blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan (non muslim), Akta Perceraian, Akta Kematian, Pengesahan dan pengakuan ank.

19. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Mikro Menengah merupakan unit pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Koerasi, industri dan perdagangan menengah yang langsung berada dan bertanggungjawab kepada Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.

20. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang tanaman yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang tanaman.

21. Dinas Kehutanan dan Perebunan

Dinas Kehutanan dan Perebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kehutanan dan Perkebunan.

22. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan dan aset Kabupaten Rokan Hulu.

23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Pariwisata dan Kebudayaan.

24. Dinas Perikanan dan Peternakan

Dinas Perikanan dan Peternakan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang perikanan dan peternakan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan tugas dibidang perikanan dan peternakan.

25. Dinas Pertambangan dan Energi

Tugas Dinas Pertambangan dan Energi yaitu mewujudkan usaha yang kondusif pada sektor pertambangan umum, energi dan air tanah. Selain itu juga melakukan pembinaan dan pengawasan usaha aktivitas pertambangan umum, energi dan air tanah yang berwawasan lingkungan.

26. Dinas Bina Marga dan Perairan

Dinas Bina Marga dan Perairan adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang bina marga dan perairan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan tugas dibidang bina marga dan perairan.

27. Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang ditempatkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Adapun kecamatan yang ada di kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Kecamatan Bangun Purba | 9. Kecamatan Rambah Hilir |
| 2. Kecamatan Kabun | 10. Kecamatan Rambah Samo |
| 3. Kecamatan Kepenuhan | 11. Kecamatan Rokan IV Koto |
| 4. Kecamatan Kepenuhan Hulu Koto | 12. Kecamatan Pendalian IV |
| 5. Kecamatan Kunto Darussalam | 13. Kecamatan Tambusai |
| 6. Kecamatan Pagarantapah Darussalam | 14. Kecamatan Tambusai Utara |
| 7. Kecamatan Bonai Darussalam | 15. Kecamatan Tandun |
| 8. Kecamatan Rambah | 16. Kecamatan Ujung Batu |

D. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten rokan hulu yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten rokan hulu Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Badan Pendapatan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub urusan pendapatan pajak dan retribusi.

1. Lokasi Geografis Instansi

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu terletak di Jln. Tuanku Tambusai Km 4 Komplek Bina Praja Perkantoran Pemda Pasirpengaraian, tepatnya di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

2. Kondisi Umum Instansi

Pendapatan dan penerimaan merupakan suatu komponen yang sangat menunjang berjalannya pemerintahan daerah, terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita cita bangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan langkah langkah pengembangan dan inovasi dalam bekerja. Badan pengembangan dan penerapan sistem pelayanan dan pertanggungjawaban yang cepat ,tetap, dan transparan. Sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi,dan nepotisme (KKN).

3. Visi, Misi dan Fungsi Instansi

Sejalan dengan tuntunan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2005, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah membuat visi dan misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan.

Visi adalah mental masa depan, dengan demikian Visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga Visi menjadi milik bersama yang diyakinin seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dalam RPJMD kabupaten rokan hulu 2017-2022, tidak ditetapkan Visimasing masing OPD yang ada hanya Visi kabupaten rokan hulu yaitu “Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera Melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan Dan Kehidupan Agamis Yang Harmonis Dan Berbudaya.”

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut maka disusunlah Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Misi yang ditetapkan yaitu :

- a. Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat perdesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk

pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat.


- b. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketakwaan.
- c. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dari desa ke kota guna membuka bagi peningkatan aksesibilitas produksi perekonomian masyarakat perdesaan.
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
- e. Mewujudkan kehidupan beragama sebagai landasan budaya saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

Fungsi Yang Melekat Pada Badan Pendapatan Daerah

1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengolahan pendapatan daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah.
5. Pelaksanaan administrasi badan.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidangnya

E. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Narasumber

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut tentang Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, terlebih dahulu penulis akan menjabarkan secara rinci identitas Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini, adapun identitas tersebut akan diklasifikasikan menurut umur, pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel V.1 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1.	25-35	2	25%
2.	36-46	3	50%
3.	47-57	2	25%
	Jumlah	7	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2021

Berdasarkan pada table diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan usia antara 25-35 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 25%, narasumber dengan usia antara 36-46 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 25%, dan narasumber dengan usia antara 47-57 tahun berjumlah 2 orang dengan presentase 50%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan narasumber yang berada pada usia yang Cukup matang , baik dalam mengambil keputusan ataupun kematangan dari pola pikirnya, serta dinilai lebih berpengalaman didalam pekerjaannya, yaitu narasumber yang berada pada usia antara 47-57 tahun dengan jumlah sebanyak 2 orang atau sama dengan 50% dari keseluruhan Narasumber.

Selanjutnya peneliti akan menggambarkan keadaan Narasumber diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu sebagai berikut :

Tabel V.2 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SMA	2	20%
2.	S1	5	80%
3.	S2	0	-
	Jumlah	7	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2021

Berdasarkan data pada table diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 1 orang dengan persentase 25%, narasumber dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) berjumlah 2 orang dengan persentase 50%, narasumber tingkat pendidikan S2 berjumlah 1 orang dengan presentase 25%.

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan, baik dalam hal pengetahuan, wawasan,

sikap, dan cara berfikir. Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa narasumber yang digunakan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang memiliki kualitas dan kemampuan, dilihat dari jumlah narasumber terbanyak yaitu dengan tingkat pendidikan sarjana.

Terakhir, klasifikasi narasumber dilihat dari jenis kelaminnya, yang akan dijelaskan pada tabel V.3 dibawah ini :

Tabel V.3 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	4	57%
2.	Perempuan	3	43%
	Jumlah	7	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 4 orang dengan persentase 100%, sedangkan narasumber dengan jenis kelamin perempuan tidak ada. Adapun pengaruh jenis kelamin adalah pada sikap dari masing-masing gender, dimana seorang laki-laki cenderung lebih cepat, tegas dan memiliki emosional yang tinggi dibandingkan dengan perempuan.

B. Hasil Penelitian Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Menurut Nurcholis (2005:169) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Untuk mengurus urusan mengenai pajak tersebut, maka pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Salah satu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Sejalan dengan hal diatas, untuk menangani masalah pajak mineral bukan logam dan batuan, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Di dalam pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tersebut disebutkan bahwasannya “dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan”. Sementara itu tata cara pembayar Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam

SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD

- b. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- c. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa masih Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Rokan Hulu terhadap usaha penambangan pasir dan kerikil di kecamatan ujung batu, hal ini terlihat bahwasannya mereka tidak mempunyai izin sehingga mereka tidak membayar pajak yang akibatnya mengurangi pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan.

Pembahasan penelitian ini akan menjelaskan Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuandi Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Penyajian data hasil penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung antara penulis dengan beberapa informan dan data-data lain yang dapat mendukung penelitian ini. Peneliti menggunakan Kriteria Evaluasi Menurut William N. Dunn (2003:610) dimana Evaluasi Kinerja dipengaruhi oleh 5 (Lima) faktor berikut :

1. Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Menurut N. Dunn bahwa efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya”(N. Dunn, 2003:429).

Ditinjau dari segi pengertian efektifitas diatas, maka dapat diartikan bahwa efektifitas adalah sejauh mana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dalam perkembangan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Narasumber Sub Bagian Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu yaitu Bapak Abdul Rahman, beliau mengatakan :

“Tim kerja yang berdasarkan SK tidak ada, ada 2 macam pemungutan dan juga biasanya ada petugas langsung dari Bapenda mendatangi pemilik usaha dengan membawa STPD yang diserahkan ke Bank lalu diberikan kepada pengusaha”.

Dilanjutkan Oleh Bapak Abdul Rahman, Beliau mengatakan :

“Didalam Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Personil menurut saya sudah cukup Efektiv, karena setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti Kepada Narasumber Sub Bagian Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu yaitu Bapak Abdul Rahman, Beliau Mengatakan :

“Mengenai pembayaran pajak yaitu pengusaha itu sendiri yang menyetor melalui STPD lalu ke Bank. Kalau mengenai pajak Pertambangan dan Energi Pembinaan dan Penyuluhan terhadap personil itu dilakukan oleh masing-masing seksi. nah, kalau mengenai pengawasan Pertambangan dan Energi itu tidak ada lagi pengawasan ataupun personil untuk memantau di dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut. Karena pihak Bapenda itu sendiri yang mengawasi”.

Dilanjutkan wawancara bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu bapak Muhammad Zaki, beliau mengatakan bahwa :

“Terkait perencanaan DPPKAD mengadakan pertemuan dengan dinas-dinas terkait untuk menentukan target tahun berikutnya dan besarnya penentuan target masih berdasarkan dari realisasi tahun sebelumnya, apabila besaran pajak yang masuk mencapai target maka tahun berikutnya akan dinaikkan begitupun sebaliknya karena realisasi mempengaruhi pendapatan Kabupaten.”

Dilanjutkan wawancara bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu bapak Muhammad Zaki, beliau mengatakan bahwa :

“Perencanaan dalam penentuan target tiap tahun yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan keterangan informan yaitu mengadakan pertemuan dengan dinas-dinas yang terkait dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk melihat banyaknya jumlah penambang serta hasil yang diperoleh dari masing-masing tambang untuk satu tahun berjalan. Hal ini dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Rokan Hulu untuk mempermudah dalam penentuan target pajak untuk tahun berikutnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap penentuan target dapat disimpulkan bahwa perencanaan sangat berpengaruh terhadap

strategi untuk menentukan besarnya target yang ingin dicapai DPPKAD Kabupaten Rokan Hulu yaitu mengacu pada besaran pajak yang masuk dari tahun sebelumnya sehingga sangat berpengaruh untuk penentuan target pada tahun selanjutnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat wajib pajak yaitu Bapak Toheran, Beliau Mengatakan :

“Mengenai pemungutan pajak saya kira sudah lama ya tidak dilakukan pemungutan pajak dikarenakan kendala perizinan yang sering bolak balik pusat ke daerah, dan sekarang ini sudah dipegang oleh pusat yang dulunya desentralisasi sudah menjadi sentralisasi, mengenai jumlah yang diberikan kepada bupati yang memiliki izin saya kurang tau ya dek berapa.”

Dilanjutkan wawancara kepada masyarakat wajib pajak yaitu Bapak Deni Rahmat, Beliau Mengatakan bahwa :

“Selama ini saya tidak menemukan pegawai yang turun langsung kelapangan untuk memberika peringatan bahwa saya harus membayar pajak ini, selama ini kami menambang pasir dan kerikil ya timbang nambang aja dek kalau masalah pajak mungkin ada, Cuma kurang lah menurut saya pengawasannya, dan kalau memang diwajibkan untuk semua dan diberi peringatan tegas mungkin kami mau tidak mau harus membayar, nah kalau saat ini pengawasannya saja tidak efektif dek, nanti ada yang bayar da nada yang tidak bayar jadi kan buat iri yang lain kan dek, karena pengawasan yang tidak ketat tadi”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu bapak Muhammad Zaki, beliau mengatakan :

“Pihak BAPENDA (Kepala Bidang Perencanaan Pendaftaran Dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah), selaku pelaksana melakukan penyuluhan 1 kali dalam 1 tahun yang di laksanakan pada 1 triwulan, dibuat phamflet dan baliho-baliho yang di tempatkan di jalan, metode pelaksana dari kegiatan penyuluhan yaitu dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak tentang perda pajak mineral bukan logam dan batuan, serta tata cara pendaftaran wajib pajak”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu selaku pelaksana (Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan) melakukan kegiatan penyuluhan rutin setiap tahun sekali, metode pelaksana dari kegiatan penyuluhan yaitu dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak, serta tata cara pendaftaran wajib pajak. Disampaikan pula bahwa hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan ketaatan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Dengan memberikan penjelasan secara umum tentang pentingnya melaksanakan kewajiban pajak serta memberikan bimbingan atau himbuan kepada wajib pajak agar lebih patuh dan tepat waktu. BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu juga melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat melalui pendekatan langsung ke masing-masing kecamatan, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pajak khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Berdasarkan hasil wawancara Diatas Mengenai Indikator Efektivitas dapat di ketahui bahwa didalam Pembentukan Tim Kerja maupun Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Personil Sudah Efektif, akan tetapi masih ditemui kendala seperti kendala perizinan yang sering bolak balik Provinsi dan terkadang pindah lagi ke Kabupaten, dan sekarang ini sudah dipegang oleh pusat yang dulunya desentralisasi sudah menjadi sentralisasi.

2. Kecukupan

Kecukupan yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (N. Dunn, 2003:430).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Apabila kita berbicara tentang kecukupan bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah kecukupan akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Menurut N. Dunn, efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter, efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien (N. Dunn, 2003:430).

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu bapak Muhammad Zaki, mengenai indikator Efisiensi beliau mengatakan :

“Pembagian kerja di DPPKAD dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan ada yang disebut dengan UPTD yang bertugas menunjuk kordinator yang menangani berbagai jenis pajak termasuk pajak mineral bukan logam dan batuan”.

Dilanjutkan Oleh Bapak Muhammad Zaki mengenai sub indikator yang kedua, beliau mengatakan :

“Pembagian kerja di DPPKAD Kabupaten Rokan Hulu dalam hal pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu terdiri dari UPTD yang ada di setiap Kecamatan , di sana terdapat koordinator yang bertugas mengani berbagai jenis pajak termasuk pajak minerl bukan logam dan batuan. Pada realisasinya pembagian kerja ini terkendala oleh jumlah sumber daya manusia yang bertugas menangani pajak, di mana setiap koordinator pajak bukan hanya mengurus pajak mineral bukan logam dan batuan, namun mereka juga mempunyai tugas lain yaitu menangani lebih dari satu jenis pajak seperti pajak restoran, pajak bumi bangunan, pajak hotel dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pembagian kerja belum cukup efektif hal ini dikarenakan hanya ada satu orang yang bertugas sebagai kordinator tiap Kecamatan yang mengurus berbagai jenis pajak bukan hanya pajak mineral bukan logam dan batuan ”.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Narasumber Sub Bagian Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu yaitu Bapak Abdul Rahman, Beliau Mengatakan :

”Sistem Pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan Self Assessment yaitu wajib pajak sendiri yang melakukan pengisian SKAP kemudian menyetorkannya ke kas daerah, sebelum Perda yang baru diterbitkan yang menjadi wajib pajak yaitu pengguna dari mineral bukan logam tersebut bukan penambang hal ini sangat berpengaruh terhadap pemasukan daerah.

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Abdul Rahman selaku Sub Bagian Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu, Beliau Mengatakan bahwa:

”Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan sistem Self Assessment dimana penentuan pajak ditentukan oleh penambang sendiri yang diberikan kewenangan penuh kepada penambang untuk menentukan besaran pajak yang dibayarkan kepada Pemda.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, masalah yang saat ini dihadapi yaitu Pembagian kerja di DPPKAD Kabupaten Rokan Hulu dalam hal pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu terdiri dari UPTD yang ada di setiap Kecamatan , di sana terdapat koordinator yang bertugas mengani berbagai jenis pajak termasuk pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pada realisasinya pembagian kerja ini terkendala oleh jumlah sumber daya manusia yang bertugas menangani pajak, di mana setiap koordinator pajak bukan hanya mengurus pajak mineral bukan logam dan batuan, namun mereka juga mempunyai tugas lain yaitu menangani lebih dari satu jenis pajak seperti pajak restoran, pajak bumi bangunan, pajak hotel dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pembagian kerja belum cukup efektif hal ini dikarenakan hanya ada satu orang yang bertugas sebagai kordinator tiap Kecamatan yang mengurus berbagai jenis pajak bukan hanya pajak mineral bukan logam dan batuan .

3. Pemerataan

Menurut N. Dunn (2003;434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu bapak Muhammad Zaki, mengenai indikator Pemerataan beliau mengatakan :

“Pengawasan dilakukan dengan pemantauan langsung oleh kordinator pajak yang bertugas untuk mendatangi wajib pajak apabila melakukan operasi pertambangan.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti Kepada Narasumber Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu bapak Muhammad Zaki, Beliau Mengatakan :

“Pengawasan hanya dilakukan apabila ada kegiatan pertambangan, terkait dengan pengawasan DPPKAD berusaha semaksimal mungkin untuk mengawasi kegiatan pertambangan meski besaran pajak ditentukan sendiri oleh wajib pajak. Pengawasan dilakukan dengan mendatangi wajib pajak pada awal bulan untuk menyerahkan SKAP, pertengahan bulan didatangi lagi untuk memantau pengisian SKAP, selanjutnya akhir bulan melakukan penagihan SKAP”.

Pengawasan merupakan pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi dan memiliki hubungan yang sangat erat antara perencanaan. Pengawasan mempunyai peran penting dalam perencanaan agar tidak terjadi kemungkinan timbulnya penyimpangan. Pengawasan harus dilakukan dengan seefektif mungkin karena dengan pelaksanaan pengawasan yang baik maka akan memberikan sumbangan yang besar pula dalam meningkatkan efesiensi. Pengawasan yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Rokan Hulu terhadap pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan terdiri dari pengawasan langsung dan tidak langsung.

Jawaban senada juga disampaikan oleh Narasumber Sub Bagian Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu yaitu Bapak Abdul Rahman Beliau Mengatakan :

“Di Ujung batu kegiatan pertambangan itu tidak beroperasi setiap bulannya karena material yang ada di ujung itu hanya berupa pasir yang pertambangannya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, jadi pengawasannya hanya kami lakukan apabila ada kegiatan pertambangan Setiap akan melakukan kegiatan pertambangan dilaporkan ke DPPKAD untuk melakukan pengisian SKAP, selanjutnya ada petugas dari DPPKAD melakukan pantauan terhadap kegiatan pertambangan serta pengisian SKAP.”

Dan berdasarkan hasil wawancara kepada Masyarakat wajib pajak, mereka mengatakan bahwa:

“Saya membayar pajak apabila bahan galian dimuat keluar dan dihitung per truk, pada saat itulah petugas dari DPPKAD datang untuk melakukan pemantauan. Sanksi belum terlalu diterapkan, apabila ternyata ada wajib pajak yang pembayaran pajaknya menunggak maka pajaknya akan menjadi piutang dan akan ditagih pada tahun berikutnya dan sanksinya hanya berupa teguran.”

Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan menggunakan Sistem Self Assessmen dimana wajib pajak yang menentukan sendiri besaran pajak yang akan dibayarkan, kemudian kordinator pajak mendatangi wajib pajak untuk memantau pengisian Surat Keterangan Asal Produksi (SKAP). Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan pengisian SKAP yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pemasukan daerah. Pada realita saat ini petugas yang memantau kegiatan pertambangan terbatas oleh sumber daya manusia, dimana seharusnya ada petugas yang melekat di lokasi tambangan untuk memantau setiap adanya kegiatan pertambangan.

Untuk proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan

dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

1. Penagihan, Penagihan dilakukan setiap bulan terdiri dari:
 - a. Pendataan, pendaftaran dan pelaporan objek pajak
 - b. Pengisian Surat Keterangan Asal Produksi (SKAP) oleh penambang.
 - c. Melaporkan besarnya omset/produksi tambang
 - d. Petugas tambang menghitung besaran pajak
 - e. Pengisian dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
 - f. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dikeluarkan dan diserahkan kepada penambang yang menjadi bukti penetapan jumlah pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak
 - g. Wajib pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
 - h. Wajib pajak membayar dengan SSPD
- 2) Penyetoran
 - a. Wajib pajak menyetor ke rekening penerimaan DPPKAD dengan mengisi slip setoran
 - b. Setelah pembayaran dilakukan slip setoran diterima wajib pajak kemudian diserahkan kepada kordinator DPPKAD sebagai arsip dan bukti pembayaran.

Pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran berupa teguran dan penertiban lokasi tambang, meski adanya pemberian teguran tetap saja masih banyak wajib pajak yang pembayarannya menunggak sampai

bertahun-tahun, namun untuk lokasi yang tidak berizin DPPKAD sudah bertindak tegas terhadap penambang dengan menertibkan lokasi pertambangan.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan terhadap pemberian sanksi dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi kepada wajib pajak belum cukup maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pembayaran pajak yang menunggak sampai bertahun-tahun sehingga mempengaruhi pemasukan daerah.

4. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (N. Dunn, 2003;437).

Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negative berupa penolakan.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (N. Dunn, 2003;437).

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu bapak Muhammad Zaki, mengenai indikator Kecukupan beliau mengatakan :

“Kami disini tentunya akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus, dan berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kecamatan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, serta selalu berkoordinasi dengan dinas – instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi masyarakat serta aspirasi kecamatan ujung batu, ini sesuai dengan visi dan misi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan juga selalu berkoordinasi dengan dinas-instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dan juga selalu memberikan peluang untuk aspirasi masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti Kepada Narasumber Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu bapak Muhammad Zaki, Beliau Mengatakan :

“Dalam pemeriksaan wajib pajak terbagi menjadi 2 jenis yaitu: pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Apabila dalam penelitian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) terdapat kesalahan tulis dan hitung, maka pemeriksa menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, untuk pemeriksaan yang efektif dilakukan pemeriksaan di lapanga”.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pemeriksaan wajib pajak terbagi atas dua pemeriksaan, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) jika

terdapat kesalahan tulis dan hitung, maka pemeriksa menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.

Selanjutnya, untuk pemeriksaan yang efektif dilakukan pemeriksaan di lapangan Dalam melakukan pemeriksaan aparat pajak harus benar-benar teliti karena jangan sampai baik dalam pengisian maupun penghitungan pajak oleh petugas terjadi kesalahan, sehingga kesalahan yang terjadi akan berdampak pada kurangnya atau lebihnya pembayaran pajak oleh Wajib pajak, karena didalam pemeriksaan kita dapat mengetahui bahwa meningkat atau tidaknya pendapatan asli daerah itu tergantung pada pemeriksaan pembayaran pajak.

Jawaban senada juga disampaikan oleh Sub Bagian Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu yaitu Bapak Abdul Rahman, beliau mengatakan bahwa :

“Setiap tahun ada target pajak yang dipungut sesuai dengan potensi yang ada berdasarkan realisasi sebelumnya dan potensi kedepannya, akan tetapi mengenai pengawasan itu sendiri belum dilakukan secara efektif, sehingga masih banyak masyarakat yang membuka usaha penambangan pasir dan kerikil di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Kecamatan Ujung Batu yang tidak membayar pajak dikarenakan mereka membuka usaha secara ilegal atau tidak berizin.”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pembagian kerja belum cukup efektif hal ini dikarenakan hanya ada satu orang yang bertugas sebagai kordinator tiap Kecamatan yang mengurus berbagai jenis pajak bukan hanya pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga sehingga masih banyak masyarakat yang membuka usaha penambangan pasir dan kerikil di Kabupaten Rokan Hulu

khususnya di Kecamatan Ujung Batu yang tidak membayar pajak dikarenakan mereka membuka usaha secara ilegal atau tidak berizin.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Masyarakat Wajib Pajak , mereka mengatakan :

“Kalau masalah pemungutan pajak itu kan harusnya diawasi oleh dinas terkait, nah sudah hampir 3 tahun lamanya tidak ada dipungut pajak ini, dan dinas yang terkait juga tidak ada datang untuk memberikan teguran, kalau urusannya ribet tentu kami mau bayar kan agak susah dek, karena kan yang diurus bukan Cuma ini aja dek.”

Pengawasan merupakan pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi dan memiliki hubungan yang sangat erat antara perencanaan. Pengawasan mempunyai peran penting dalam perencanaan agar tidak terjadi kemungkinan timbulnya penyimpangan. Pengawasan harus dilakukan dengan seefektif mungkin karena dengan pelaksanaan pengawasan yang baik maka akan memberikan sumbangan yang besar pula dalam meningkatkan efisiensi.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Rokan Hulu terhadap pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan terdiri dari pengawasan langsung dan tidak langsung. Akan tetapi pengawasan tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan perizinan yang sulit dan berbelit belit sehingga banyak masyarakat yang enggan membayar Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuandi Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (appropriateness) adalah :

“kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternative yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrument untuk merealisasikan tujuan tersebut, (N. Dunn;2003;499).

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu memprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negative atau dimungkinkan alternative lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu Bapak Muhammad Zaki, mengenai indikator Kecukupan beliau mengatakan :

“Pada proses penagihan kami masih mengalami kesulitan apalagi pada akhir tahun karena kami memburu untuk mencapai target tapi pegawai kami terbatas, hanya ada sekitar 8 orang pegawai pada bidang penagihan untuk 6 jenis pajak daerah, itupun dibagi lagi ada 2 orang ditempatkan di kecamatan kusan hilir dan 2 orang juga di kecamatan satui, jadi kadang kami meminta bantuan dari staf pada bidang lain.”

Jawaban senada juga disampaikan oleh Sub Bagian Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu yaitu Bapak Abdul Rahman, beliau mengatakan bahwa :

“Sebenarnya dari segi pelatihan, kita masih tidak maksimal karena terkendala di pendanaan. Kan untuk pelatihan seperti ini urusannya bidang kepegawaian, jadi kalau kita diminta yah kita kasi, tapi kalau tidak biasanya hanya menjadi pembahasan di rapat saja. Untuk pajak mineral bukan logam selama ini hanya 1 kali pelatihan yang telah dilakukan, itu pelatihan yang kemarin dilakukan pada tahun 2013 tapi hanya bentuk studi banding saja.”

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu Bapak Muhammad Zaki, mengenai indikator Kecukupan beliau mengatakan :

“Dari segi petugas pemungutan pajak, sumber daya yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu masih dikatakan kurang karena sumber daya yang masih belum memadai baik dari segi jumlah maupun keterampilan yang dapat dilihat dari pelatihan yang diikuti. pada jenis pajak mineral bukan logam dan batuan pelatihan yang diikuti hanya satu kali, itupun pelatihan ini dalam bentuk studi banding. Efektif tidaknya suatu proses pemungutan pajak tetap tergantung pada orang-orang yang membantu dalam menyelesaikan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kualitas dan kemampuan dari para petugas tentunya menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kerja yang optimal sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan.”

Dilanjutkan oleh Sub Bagian Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu yaitu Bapak Abdul Rahman, beliau mengatakan bahwa :

“Untuk kendaraan kami masih terbatas, dilihat dari luas wilayah Rokan Hulu yang cukup luas kadang untuk mengejar target para pegawai memakai kendaraan masing-masing dalam melaksanakan proses penagihan”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Masyarakat Wajib Pajak , mereka mengatakan :

“Beberapa bulan sekali ada pegawai Dinas Pertambangan dan Dinas Pendapatan yang bertanya tentang pembayaran pajak dan melihat-lihat kondisi pertambangan kami. Kan kalau untuk pembayaran pajaknya biasanya kami berunding dengan pembeli bahan apakah dia yang mau bayar pajak atau kami yang bayar pajaknya, jadi kalau orang Dinas Pendapatan yang datang, biasanya bertanya-tanya saja tentang apakah ada proyek atau tidak dalam waktu dekat.”

Dilanjutkan wawancara peneliti kepada Masyarakat Wajib Pajak , mereka mengatakan :

“Biasanya ada pegawai pertambangan yang datang untuk melihat proses penambangan pasir kita, mungkin sebagai bentuk pengawasan juga yah. Tapi karena akhir-akhir ini usaha kita lagi mampet jadi yah pegawainya untuk beberapa bulan ini tidak datang. Biasanya juga datang sih untuk menanyakan izinnya sudah diperpanjang atau belum.”

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang penting dalam menunjang proses pemungutan pajak, dalam hal ini biasanya dalam bentuk kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Dengan adanya sarana dan prasarana akan dapat mempermudah para petugas dan mempercepat dalam proses pemungutan pajak. Untuk idealnya untuk proses penagihan diperlukan setidaknya 5-6 kendaraan roda 2 dan 2 kendaraan roda 4 untuk menjangkau daerah yang jauh.

Pada dasarnya system pembayaran untuk pajak mineral bukan logam dan Batuan dilakukan secara Self Assesment (dihitung dan dibayar sendiri) namun, untuk daerah yang jauh dilakukan proses penagihan, sebab dalam proses pembayaran wajib pajak kesulitan disebabkan jarak untuk mencapai tempat pembayaran pajak cukup jauh. Selain sarana dan prasarana dalam proses penagihan, sarana dan prasarana yang ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu bisa dikatakan Cukup memadai.

C. Hasil Penelitian Dalam Wawancara Mengenai Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, dapat dinilai "Cukup Baik". Akan tetapi masih ditemui faktor penghambat yang ditemui di setiap indikator yaitu :

1. Efektivitas, berdasarkan indikator efektivitas masih ditemui faktor penghambat yakni Sistem dan prosedur yang berbelit-belit membuat para wajib pajak merasa terbebani dalam proses membayar pajak serta menjadi para wajib pajak enggan untuk membayar pajak.
2. Kecukupan, berdasarkan indikator kecukupan dapat dinilai cukup baik, karena mengenai pembagian kerja belum cukup efektif hal ini dikarenakan hanya ada satu orang yang bertugas sebagai kordinator tiap Kecamatan yang mengurus berbagai jenis pajak bukan hanya pajak mineral bukan logam dan batuan .
3. Pemerataan, berdasarkan indikator Pemerataan dapat dinilai Cukup Baik, karena pemberian sanksi kepada wajib pajak belum cukup maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pembayaran pajak yang menunggak sampai bertahun-tahun sehingga mempengaruhi pemasukan daerah.
4. Responsivitas, berdasarkan indikator Responsivitas dapat dinilai Cukup baik, Pengawasan yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Rokan Hulu terhadap pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan terdiri dari pengawasan langsung dan tidak langsung. Akan tetapi pengawasan tersebut belum berjalan

dengan baik dikarenakan perizinan yang sulit dan berbelit belit sehingga banyak masyarakat yang enggan membayar Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuandi Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

5. Ketepatan, berdasarkan indikator ketepatan dapat dinilai Cukup Baik, akan Pada dasarnya system pembayaran untuk pajak mineral bukan logam dan Batuan dilakukan secara Self Assesment (dihitung dan dibayar sendiri) namun, untuk daerah yang jauh dilakukan proses penagihan, sebab dalam proses pembayaran wajib pajak kesulitan disebabkan jarak untuk mencapai tempat pembayaran pajak cukup jauh. Selain sarana dan prasarana dalam proses penagihan, sarana dan prasarana yang ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu bisa dikatakan Cukup memadai.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil Penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dapat dinilai “Cukup Baik”.

Hambatan-hambatan yang ditemui di Lapangan yaitu :

1. Efektivitas, berdasarkan indikator efektivitas masih ditemui faktor penghambat yakni Sistem dan prosedur yang berbelit-belit membuat para wajib pajak merasa terbebani dalam proses membayar pajak serta menjadi para wajib pajak enggan untuk membayar pajak.
2. Kecukupan, berdasarkan indikator kecukupan dapat dinilai cukup baik, karena mengenai pembagian kerja belum cukup efektif hal ini dikarenakan hanya ada satu orang yang bertugas sebagai kordinator tiap Kecamatan yang mengurus berbagai jenis pajak bukan hanya pajak mineral bukan logam dan batuan .
3. Pemerataan, berdasarkan indikator Pemerataan dapat dinilai Cukup Baik, karena pemberian sanksi kepada wajib pajak belum cukup maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pembayaran pajak yang menunggak sampai bertahun-tahun sehingga mempengaruhi pemasukan daerah.

4. Responsivitas, berdasarkan indikator Responsivitas dapat dinilai Cukup baik, Pengawasan yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Rokan Hulu terhadap pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan terdiri dari pengawasan langsung dan tidak langsung. Akan tetapi pengawasan tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan perizinan yang sulit dan berbelit belit sehingga banyak masyarakat yang enggan membayar Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
5. Ketepatan, berdasarkan indikator ketepatan dapat dinilai Cukup Baik, akan Pada dasarnya system pembayaran untuk pajak mineral bukan logam dan Batuan dilakukan secara Self Assesment (dihitung dan dibayar sendiri) namun, untuk daerah yang jauh dilakukan proses penagihan, sebab dalam proses pembayaran wajib pajak kesulitan disebabkan jarak untuk mencapai tempat pembayaran pajak cukup jauh. Selain sarana dan prasarana dalam proses penagihan, sarana dan prasarana yang ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu bisa dikatakan Cukup memadai.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan pembahasan mengenai “Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu”, maka Peneliti mencoba melakukan beberapa saran yaitu :

1. Agar kiranya sumber daya manusia di DPPKAD lebih ditingkatkan lagi khususnya kordinator yang bertanggung jawab menangani tiap jenis pajak.
2. Agar kiranya DPPKAD terus melakukan pengawasan yang maksimal sehingga tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, serta lebih memperhatikan lagi pemberian sanksi agar tidak ada lagi penunggakan pembayaran pajak.
3. Untuk Petugas pemungutan pajak diadakannya penambahan dari segi jumlah, selain itu disiapkannya dan untuk pelatihan yang ditujukan untuk peningkatan keterampilan para petugas pemungutan pajak.
4. Penambahan Sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pemungutan pajak misalnya kendaraan roda 2 sehingga mempermudah petugas pemungutan pajak pada proses pemungutan pajak untuk pencapaian target yang telah ditentukan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Budiarjo, Miriam, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, UGM Press, Yogyakarta.
- Hadari Nawawi. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Kansil dan Cristine, 2003, *sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Askara.
- Mustopadidjaja AR, 2003, *SANKRI Buku I Prinsip Penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.
- Ndraha, Taliziduhu, 2001, *Kibernetologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Penerbit Rineka Cipta.
-, 2005, *Kybernology Beberapa Konstruksi Utama*, Jakarta, PT. Rhineka Sirao Credantia Center.
- Nurcholis, Hanif, 2005, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Garsindo.
- Nugroho, Riant D, 2008, *Publik Policy*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Rasyid, M.Ryaas, 1998, *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta, PT Mutiara Sumber Widya.
- Santoso, 2004, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru (Perspektif. Kultural dan Pengembangan)*, Rineka Cipta, Jakarta
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat "Tinjauan Dari Segi Eika dan Kepimpinan"*, Jakarta, Aditama.
- Syafiie Inu Kencana, 2003, *Filsafat Pemerintahan*, Penerbit Perca, Jakarta
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bandung, Mandar Maju.
- Subarsono, AG, 2006, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Siahaan, P MARIHAT, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Situmorang, Victor M dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Situmorang. Victor M. 1993, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Praktek)* Alaf Riau, Pekanbaru.
- Syafiie. Inu Kencana. 2005. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Aditama. Bandung
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2002. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Winarno, 2007, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Jakarta, Media
- Pressindo. Wahab, Solichin Abdul, 2001, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Wiryo, projojodikiro, 2001, *Beberapa Azas dan Pengertian Hukum Pokok Tentang Administrasi dan hukum Administrasi*, Bandung, Alumni.
- B. Dokumentasi**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Hasil Penelitian, skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa (KKM), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau 2013.
Penerbit Fisipol UIR.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau